

## **PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM KEPAILITAN  
OLEH HAKIM DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEPAILITAN**



Disusun oleh:

**RICKY JEFTA S.P**

**NPM : 05 05 08980**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**Fakultas Hukum**

**2009**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM KEPAILITAN OLEH HAKIM DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEPAILITAN



Dosen Pembimbing I,



Dr. Ign. Sumarsono R, SH., M.Hum

## HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum/ Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum/ Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam sidang akademik yang diadakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 13 November 2009

Tempat : Ruang Dekan Lantai I

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. J. Gunarto Suhardi, SH

Sekretaris : St. Mahendra Soni Indrio, SH., M.Hum

Anggota : Dr. Ign. Sumarsono R, SH., M.Hum

Tanda Tangan



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. J. Gunarto Suhardi, SH

## *MOTTO*

*Ia membuat segala sesuatu indah pada waktu-Nya, bahkan Ia memberikan  
Kekekalan dalam hati mereka  
(Pengkotbah 3:11)*



## **PERSEMBAHAN**

*This Final Assignment Dedicated to:*

**JESUS CHRIST**

*dengan segala KASIH, KEKUATAN dan KESABARANMU*

*And*  
**My Lovely  
Mama and Papa**

*Yang telah banyak berkorban demi tercapainya Cita-cita anakmu ini  
Melalui Doa, Cinta, dan Semangat yang selalu dicurahkan*

**Kakak dan Adikku**

*Yang selalu mendukungku setiap saat*

**Bibiku**

*“Cinta dan semangat hidupku”*

*Terima kasih buat semuanya, baik dalam keadaan suka maupun duka  
Selalu menemaniku dan menyemangatiku*

**Best Friendsqu**

**Bi-Camp and Friends**

*Rocky, Vita, Fenny, Irvan, Siani, Sabrina, David, Cha-cha, Unang, Rendy, Agatha*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kuasa kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi yang berjudul **“Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan Oleh Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Kepailitan”**.

Penulisan Hukum/ Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moril, imateriil, serta ilmu pengetahuan yang sungguh sangat bernilai dalam Penulisan Hukum/ Skripsi ini, antara lain kepada:

1. Bapak Ir. A. Koesmargono, M. Const. Mgt., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak Dr. Gunarto Suhardi, SH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Y. Triyana, SH.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I., Bapak Budi Arianto Wijaya, SH.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II., Bapak B. Bambang Riyanto, SH.,M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ign. Sumarsono R, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang dengan sabar, serta selalu mendukung Penulis dengan memberikan perhatian, waktu, kesabaran, dan semangat yang tidak pernah habis kepada Penulis hingga terselesaiannya penulisan hukum ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kepala Bagian Tata Usaha serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas pelayanannya selama ini.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta
8. Teman-teman di Bi\_Camp (Rocky, Fenny, Nina, Fani, Vita, Irvan, David, Siani, Cha-cha, K' Dika) atas kebersamaan kita semua selama di Jogja tercinta, baik

dalam keadaan suka maupun duka yang telah kita lalui bersama, semuanya akan menjadi kenangan yang tidak terlupakan selamanya.

9. Teman-teman Geng Cobra (Dito, Berlian, Betty, Chris Kudus, Luhut Ony, Maria, Ruth, Vebry, Sasa) atas persahabatan dan segala bantuannya selama ini.
10. Teman-teman MCC (Mood Court Competition) Nasional di Universitas Indonesia 2008 (Arnold, Ruth, Maria, Vebry, Mario, Hendra, Benny, Andy, Willy, Christian, Novy, Ajeng, Viry, Icha, Bondan).
11. Teman-teman KKN Alternatif 2009 (Dinda, Hartati, Mario, Ade, Andre) atas pelajaran mengenai arti kebersamaan dan kerjasama yang ada dan terjalin selama KKN.
12. Temen-temen Angkatan 2005 yang lucu-lucu, asyik-asyik dan friendly (Yoan, Christina, Bagus, Putra, Dina, Trias, Olin, Ervan, Arum, Hendra, dll).
13. Teman-teman semua di Atma Jaya Yogyakarta

Sekali lagi Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan segala kebaikan yang telah diberikan selama ini.

## **ABSTRACT**

The Application of the Principles of Bankruptcy Law by Judge  
in the Bankruptcy Decision-Making  
By Ricky Jefta Soegiarto Pontororing

The world of business needs a legal assurance in its every activity. That is the thing sought by the businessmen in Indonesia, whether domestic or foreign business actors. The legal assurance must be in the case of civil law especially bankruptcy. To obtain a legal assurance, there are legal problems. The existing legal problems is how the application of Bankruptcy Law Principles by the judge in the bankruptcy decision-making and how is its correlation with the Law of Nation Owned Business (BUMN). The purpose of this research is to know to what extent the legal assurance is obtained from every bankruptcy decision based on the principles of bankruptcy laws. Thus, this research uses empirical legal research methodology (law in action), so the main data are the data from the direct sources. The nature of this research is analytical description, that is the problem solving studied by describing or depicting what is stated by the source in written and oral forms and actual behavior are studied and researched holistically as well as the result of decision of bankruptcy case in Trade Court. It can be concluded that the application of bankruptcy law principles in decision making is still frequently not based on the existing principles of bankruptcy law ruled in the Constitution and pay less attention to other regulations in other correlating Constitutions. Therefore, it is important to have other strict provisions, the exact application of legal principles, and strict law enforcement officers as well, high consistency and credibility with special training in the first place.

Keywords: application, bankruptcy law principles, bankruptcy decision

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	vi
HALAMAN ABSTRACT .....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	ix
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	17
E. Keaslian Penelitian .....	17
F. Batasan Konsep .....	18
G. Metodologi Penelitian .....	20
<b>BAB II PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan .....	25
1. Hukum Kepailitan .....	25
1.1 Pengertian dan Pengaturannya .....	25

1.2 Fungsi Hukum Kepailitan .....	28
1.3 Tujuan Hukum Kepailitan .....	29
2. Syarat Pengajuan Permohonan Pailit .....	30
2.1 Syarat Adanya dua Kreditor/ lebih .....	30
2.2 Syarat Harus adanya Utang .....	34
2.3 Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih .....	36
2.4 Syarat Pemohon Pailit .....	38
3. Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan .....	46
4. Kompetensi Hakim Pengadilan Niaga di dalam Pengambilan Keputusan Kepailitan .....	49
5. Akibat Hukum Kepailitan .....	52
5.1 Ketentuan Pasal 21 UU KPKPU .....	52
5.2 Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 24 UU KPKPU).....	53
5.3 Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. (Pasal 25 UU KPKPU) .....	53

5.4 Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator. (Pasal 26 Ayat (1) UU KPKPU) .....	53
5.5 Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. (Pasal 27 UU KPKPU) .....	53
5.6 Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor. (Pasal 31 UU KPKPU) .....	53
5.7 Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. (Pasal 55 Ayat (1) UU KPKPU) .....	54

5.8 Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.	
(Pasal 56 Ayat (1) UU KPKPU) .....	54
B. Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan .....	54
1. Prinsip-Prinsip Hukum yang Umum dalam Hukum Kepailitan di berbagai Sistem Hukum .....	54
1.1 Prinsip <i>Paritas Creditorum</i> .....	54
1.2 Prinsip <i>Pari Passu Prorata Parte</i> .....	54
1.3 Prinsip <i>Structured Creditors</i> .....	55
1.4 Prinsip Utang .....	55
1.5 Prinsip <i>Debt Collection</i> .....	55
1.6 Prinsip <i>Debt Pooling</i> .....	56
1.7 Prinsip <i>Debt Forgiveness</i> .....	56
1.8 Prinsip <i>Universal</i> .....	56
1.9 Prinsip teritorial .....	56
1.10 Prinsip <i>Commercial Eksit from Financial Distress</i> .....	56
2. Pengaturan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan di dalam UU No. 37 Tahun 2004 .....	57

2.1 Prinsip <i>Paritas Creditorum</i> , Prinsip Pari Pasu Prorata Parte dan Prinsip <i>Structured Creditors</i> yang dinormakan di dalam UU KPKPU No. 37 Tahun 2004.....	57
2.2 Prinsip Utang yang dinormakan di dalam UU KPKPU No. 37 Tahun 2004.....	62
2.3 Prinsip <i>Debt Collection</i> yang dinormakan di dalam UU KPKPU No. 37 Tahun 2004 .....	64
2.4 Prinsip <i>Universal</i> dan Prinsip Teritorial yang dinormakan di dalam UU KPKPU No. 37 Tahun 2004 .....	67
C. Praktik Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan di dalam Pengambilan Keputusan oleh Hakim .....	69
1. Berdasarkan Penelitian yang sudah dilakukan oleh Dr. M. Hadi Shubhan dan ditulis di dalam bukunya yang berjudul <i>Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan</i> <i>Praktik di Pengadilan</i> .....	69
1.1 Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan baik Prinsip <i>Paritas Creditorum</i> , Prinsip <i>Structured</i> <i>Prorata</i> , dan Prinsip Utang yang konsisten dan benar oleh Hakim di dalam Pengambilan Keputusan Kepailitan .....	69



1.2 Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan baik Prinsip <i>Paritas Creditorum</i> , Prinsip <i>Structured Prorata</i> , dan Prinsip Utang yang tidak konsisten dan tidak benar oleh Hakim di dalam Pengambilan Keputusan Kepailitan .....	76
2. Berdasarkan Penelitian di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat .....	83
2.1 PT Magnus Indonesia melawan PT Garuda Indonesia (PT GI) .....	83
2.2 Kasus PT Dong Joe melawan PT Gaya Makmur .....	86
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran .....	105

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulis Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik/ atau sanksi hukum yang berlaku.

